



Yth. Para Gubernur seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/306/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA SITUASI KHUSUS
LIBUR KEAGAMAAN TAHUN 2018 DAN TAHUN BARU 2019

Dalam rangka pengendalian faktor risiko bidang kesehatan dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu, Kementerian Kesehatan berperan dalam mengoordinasikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang terletak di jalur mudik.

Surat Edaran ini ditujukan agar para gubernur dapat menginstruksikan kepada bupati dan/atau walikota untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkait dengan arus mudik Libur Keagamaan Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

Para Gubernur agar menginstruksikan kepada Bupati dan/atau Walikota di wilayahnya untuk mengoordinasikan:

1. Pembentukan Tim Penyelenggaraan Kesehatan Mudik Libur Keagamaan Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 dengan melibatkan instansi terkait di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai wadah meningkatkan jejaring kerja;

2. Pembentukan Pos Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota setempat. Lokasi Pos Kesehatan sebaiknya berdekatan dengan Pos Arus Mudik, seperti pos dari Polda/Polres dan Dinas Perhubungan setempat serta di daerah padat pemudik dan rawan kecelakaan di sepanjang jalur mudik, mudik balik dan jalur wisata;
3. Penyiapan dan kesiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan *Public Safety Center* (PSC) 119 pada Libur Keagamaan Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019, baik pada jalur mudik, mudik balik dan jalur wisata dengan berkoordinasi bersama lintas sektor terkait;
4. Pemberian pelayanan kesehatan 24 jam di Puskesmas dan rumah sakit di sepanjang jalur mudik, mudik balik dan lokasi wisata, termasuk pelayanan di unit gawat darurat rumah sakit Pemerintah maupun Swasta untukantisipasi rujukan kasus kecelakaan dan gangguan kesehatan lainnya.
5. Penyiapan Tim Gawat Darurat dan Evakuasi Medik untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan kondisi darurat lainnya serta fasilitasi akses ke lokasi kecelakaan;
6. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi serta pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sehari-hari termasuk pada waktu mudik termasuk penyediaan media promosi kesehatan untuk mendukung kegiatan tersebut;
7. Pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini faktor risiko kecelakaan pada pengemudi bus antar Kota Antar Provinsi di terminal bus dan pool pemberangkatan dilakukan oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pemantauan data tentang morbiditas dan mortalitas penyakit dalam periode arus mudik memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini KLB dan Surveilans Penyakit;

9. Pemeriksaan faktor risiko kesehatan di tempat umum, khususnya di rumah makan serta tempat wisata sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
10. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas agar menjalin koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya sehubungan dengan kewaspadaan penyakit yang dapat ditimbulkan dari hewan yang tidak sehat;
11. Pembiayaan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan menggunakan sumber dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelaporan Harian penyelenggaraan pelayanan kesehatan arus mudik dan mudik balik disampaikan kepada Kementerian Kesehatan cq. Pusat Krisis Kesehatan melalui WA: 081212123119 telepon (021) 5210420, fax (021) 5271111, email: pusatkrisis@kemkes.go.id dengan format sebagaimana terlampir; dan
13. Pelaporan harian surveilans penyakit pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di situasi khusus Libur Keagamaan Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 disampaikan kepada PHEOC sms/whatsapp: 087806783906. Telepon: 0214257125/0214265974, email: poskoklb@yahoo.com, dengan format sebagaimana terlampir yang mengacu pada Panduan Penyelenggaraan Kesehatan Arus Mudik.

Adapun informasi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada mudik dan mudik balik Libur Keagamaan Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 sebagai berikut:

- a. Informasi kegiatan dapat diperoleh melalui Halo Kemenkes Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, melalui Nomor telp: (kode area) 1500567, SMS: 081281562620, Email: kontak@kemkes.go.id atau Twitter: @kemenkesri.
- b. Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kasus yang berpotensi wabah dapat menghubungi PHEOC sms/ whatsapp: 087806783906. Telepon: (021) 4257125/(021) 4265974, email: poskoklb@yahoo.com.

- c. Untuk kasus kegawatdaruratan medik dapat menghubungi nomor telepon 119 atau nomor lokal masing-masing daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2018
MENTERI KESEHATAN,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Narkotika Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
8. Kepala dinas Kesehatan Daerah Provinsi seluruh Indonesia.

Contoh Format Pelaporan:

**Laporan Harian Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Arus Mudik Dan
Mudik Balik Libur Keagamaan Tahun 2018 Dan Tahun Baru 2019**

No	Jenis Kecelakaan	Jam	Tanggal	Lokasi	Luka		MD			Pertolongan		
					Lr	Lb	Mt	Mj	MRS	Poskes	PKM	RS

....., Mei 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP

Keterangan:

- Lr = Luka Ringan
- Lb = Luka Berat
- Mt = Meninggal di Tempat
- Mj = Meninggal di Perjalanan
- MRS = Meninggal di Fasilitas Kesehatan
- Poskes = Pos Kesehatan
- PKM = Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
- RS = Rumah Sakit

Contoh Format Pelaporan:

Laporan Harian Surveilans Penyakit pada Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Situasi Khusus Libur Keagamaan Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita		Total
		< 5 th	> 5 th	
1	Diare			
2	ISPA			
3	Gangguan pencernaan atas			
4	Hipertensi			
5	Kardiovaskuler			
6	Keracunan			
7	Lain-lain			
	Jumlah			

....., Mei 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP

MENTERI KESEHATAN,

ttd

NILA FARID MOELOEK

